



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/ Pid.Sus / 2017 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Norotouw Alias Yono;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jala No.06 Dok IX Atas Kota Jayapura dan Jalan Pasifik Indah Pasir II, Kelurahan Base G, Distrik Jayapura Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 102/Pid.Sus/ 2017/ PN Jap tanggal 07 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 102/ Pid.Sus / 2017 / PN Jap tanggal 07 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS NOROTOUW alias YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOHANIS NOROTOUW alias YONO dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kurung 10 kg;
(jumlah seluruhnya adalah seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Norotouw, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari tim Operasional BNNP Papua pernyataan itu tidak benar karena Terdakwa Yohanis Norotouw hanya dititipkan barang bukti tersebut, tidak bermaksud untuk mengedarkan ataupun menggunakan barang bukti tersebut dan baru pertama kali dititipkan kepada terdakwa;
2. Memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa Yohanis Norotouw;
Atau :

Jika Maleis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendenagr pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Saya mempunyai ISTRI dan ANAK yang masih kecil;
2. Saya sebagai terdakwa mempunyai seorang ibu yang yang ditinggalkan oleh ayah;
3. Saya sebagai terdakwa yang menjadi tulang punggung dalam keluarga;
4. Saya sebagai terdakwa berharap kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YOHANIS NOROTOUW alias YONO** pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pasifik Indah Pasir II Kelurahan Base G Distrik Jayapura Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa berawal ketika Tim Operasional BNNP Papua antara lain saksi FAISAL HAMID dan ACHMAD MUDATSIR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya karena mendapat informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis ganja, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa dan menemukan satu karung beras ukuran 10 kg yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, dimana karung tersebut ditemukan dibelakang kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Papua guna diproses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Ukur Ulang Barang Bukti yang dibuat oleh Kantor UPTD Balai Kemetrolagian Jayapura tanggal 10 Januari 2016 berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan dibelakang kamar milik terdakwa tersebut adalah total berat bersih 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, hingga tersisa 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram sebagai barang bukti dipersidangan;

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Jayapura Nomor : PM. 01. 05. 1101. 01. 17. 0158 tanggal 13 Januari 2017 bahwa hasil pengujian barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA;

Bahwa terdakwa **YOHANIS NOROTOUW alias YONO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **YOHANIS NOROTOUW alias YONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Fahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, adapun tempat kejadiannya yakni di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, Kota Jayapura, pada tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wit;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, tepatnya di rumah Terdakwa sering terlihat pemuda keluar masuk dan diduga melakukan transaksi narkotika sehingga anggota BNNP Papua melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi sekitar pukul 13.30 Wit kami dari anggota BNNP Papua melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan juga melakukan pengeledahan badan dimana di rumah Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan karung beras 10 (sepuluh) Kg yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui mengenai masalah narkotika, tetapi setelah barang bukti ditemukan baru Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. Achmad Mudatsir Satriansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saya mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, adapun tempat kejadiannya yakni di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, Kota Jayapura, pada tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wit;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, tepatnya di rumah Terdakwa sering terlihat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda keluar masuk dan diduga melakukan transaksi narkoba sehingga anggota BNNP Papua melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa, menurut saksi sekitar pukul 13.30 Wit kami dari anggota BNNP Papua melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan juga melakukan pengeledahan badan dimana dirumah Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan karung beras 10(sepuluh) Kg yang berisi 1(satu) bungkus Narkoba jenis ganja seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui mengenai masalah narkoba, tetapi setelah barang bukti ditemukan baru Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa karena masalah Narkoba;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik teman Terdakwa atas nama Elvis Jhon yang dititipkan;
- Bahwa, menurut Terdakwa barang dibawa dari Dok.8;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Papua sekitar pukul 01.30 siang dirumah Terdakwa yang beralamat di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, Kota Jayapura, pada tanggal 30 November 2017;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau awalnya Terdakwa tidak tahu barang yang dititip oleh Elvis Jhon, waktu itu Terdakwa hanya bilang simpang saja;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau yang dititip oleh sdr Elvis Jhon adalah ganja;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini dititipi ganja oleh Elvis Jhon;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) bungkus Narkoba jenis ganja dalam karung 10(sepuluh) kg dengan jumlah seluruhnya adalah seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Yohanis Norotouw alias Yono;
- Bahwa, benar pada tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 13.30 Wit telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, Kota Jayapura, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa, benar sebelum petugas BNNP Papua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, tepatnya dirumah Terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terlihat pemuda keluar masuk dan diduga melakukan transaksi narkoba sehingga anggota BNNP Papua melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa, benar sekitar pukul 13.30 Wit petugas dari anggota BNNP Papua melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dimana dirumah Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan karung beras 10 Kg yang berisi 1(satu) bungkus Narkoba jenis ganja seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang” ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;;

ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiknya yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Yohanis Norotouw alias Yono, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum’

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi pengertian melawan hukum ini diperluas sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* sebagai berikut :

“ *Onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban huku sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai “ tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, pada tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 13.30 Wit telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, Kota Jayapura, tepatnya dirumah Terdakwa dimana sebelum petugas BNNP Papua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, tepatnya dirumah Terdakwa sering terlihat pemuda keluar masuk dan diduga melakukan transaksi narkoba sehingga anggota BNNP Papua melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 Wit petugas dari anggota BNNP Papua melakukan pengegeledahan dirumah Terdakwa, dimana dirumah Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan karung beras 10(sepuluh) Kg yang berisi 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, pada tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 13.30 Wit telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, Kota Jayapura, tepatnya dirumah Terdakwa dimana sebelum petugas BNNP Papua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Fasifik Indah, Pasir II, Kelurahan Base G Distrik Jayapura, tepatnya dirumah Terdakwa sering terlihat pemuda keluar masuk dan diduga melakukan transaksi narkoba sehingga anggota BNNP Papua melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 Wit petugas dari anggota BNNP Papua melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dimana dirumah Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan karung beras 10 Kg yang berisi 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam karung 10(sepuluh) kg dengan berat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Norotouw alias Yono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam karung 10(sepuluh) kg dengan berat 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, oleh kami Muliawan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H., dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Elida S.Sitanggang,S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.

Muliyawan, S.H.,M.H.

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No: 102/Pid.sus/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)